



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 645 /B.XII /HK/2016**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka penataan kelembagaan perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu dilakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Asistensi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

KESATU : Membentuk Tim Asistensi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota;
- b. menyiapkan dokumen hasil penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 11 - 11 - 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO PICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
  3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
  4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
  5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/WAS /B.XII/ HK/2016  
TANGGAL : 11 November 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM ASISTENSI PENATAAN KELEMBAGAAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMERINTAH PROVINSI  
LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.  
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
2. Inspektur Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah  
Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi  
Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Sekretariat  
Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.  
2. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi  
Lampung.  
3. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan  
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
4. Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah  
Kabupaten/Kota Bagian Kelembagaan Biro  
Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
5. Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Provinsi  
Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Sekretariat  
Daerah Provinsi Lampung.  
6. 2 (dua) orang JFU pada Bagian Kelembagaan Biro  
Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**